



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Supeno Bin Harjo Pandi; |
| 2. Tempat lahir | : Ngawi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 tahun/3 Mei 1972; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Blego RT. 02 RW. 06 Desa Ngale
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 111/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPENO BIN HARJO PANDI bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian** seperti tersebut dalam Dakwaan alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPENO BIN HARJO PANDI selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan Rutan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone merk Samsung tipe J2 Prime;
- Uang sebesar Rp.83.000,-(delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah bolpin warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan judi togel;
- 1 (satu) sim card No 082141489345;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa SUPENO BIN HARJO PANDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa terdakwa SUPENO BIN HARJO PANDI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 bertempat di dalam warung tepatnya di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelung Barat, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dilakukan dengan cara :

Bawa terdakwa SUPENO BIN HARJO PANDI melayani pembelian permain judi togel dari penombok yang dicatat oleh terdakwa di kertas selanjutnya penombok menyerahkan uangnya secara langsung kepada terdakwa dan para penombok dapat memesan melalui HP melalui sara WA dengan menulis nomor tombokan beserta besarnya uang taruhan selanjutnya para penombok bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan uang tombokannya. Kemudian terdakwa SUPENO BIN HARJO PANDI meytorkan uang dari para penombok dan rekapan nomor yang hendak di pasang kepada bandar yakni EKO;

Bawa sistem permainan tersebut jika nomer yang dipasang cocok maka akan mendapatkan hadiah apabila pembelian Rp 1.000,- keluar 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang Rp 65.000,- jika memasang 3 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp.350.000,- jika memasang 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 3.000.000,- jika angka yang dipasang tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar jadi sifatnya untung-untungan, bahwa dalam permainan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi dari EKO sebesar 20 %;

Bawa terdakwa SUPENO BIN HARJO PANDI pada saat menerima tombokan judi togel tidak ada izin dari pemerintah dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polres Ngawi ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone merk Samsung tipe J2 Prime beserta sim cardnya;
- Uang sebesar Rp.83.000,-(delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bolpin warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SaksiAji Hendrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan perjudian togel Hongkong;
- Bahwa saat itu Saksi dan anggota lain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira jam 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa berada di warung yaitu di Dsn Gelung Barat, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain Saksi saat itu adalah Aipda Triana Andi K, SH dan Ipda Edi Nuryanto;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa saat itu sedang Terdakwa baru selesai melayani orang yang sedang menitip atau menombok nomor togel hongkong;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan togel, 1 (satu) HP merk Samsung type J2 Prime beserta SIM Cardnya dan uang sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu upiah);
- Bahwa diwarung tempat Terdakwa menerima titipan itu orang umum dapat melihatnya;
- Bahwa cara permainan judi togel itu jika nomer yang dipasang cocok maka akan mendapatkan hadiah apabila pembelian Rp 1.000,- keluar 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang Rp 65.000,- jika memasang 3 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp.350.000,- jika memasang 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 3.000.000,- jika angka yang dipasang tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar jadi sifatnya untung-untungan, bahwa dalam permainan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi dari Eko sebesar 20 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut untung-untungan, apa bila nomor penombak tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokannya menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima titipan atau berjualan nomor togel itu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Triyana Andi K, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan perjudian togel Hongkong;
- Bahwa saat itu Saksi dan anggota lain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira jam 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa berada di warung yaitu di Dsn Gelung Barat, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain Saksi saat itu adalah Saksi Aji Hendrawan dan Ipda Edi Nuryanto;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa saat itu sedang Terdakwa baru selesai melayani orang yang sedang menitip atau menombok nomor togel hongkong;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan togel, 1 (satu) HP merk Samsung type J2 Prime beserta SIM Cardnya dan uang sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu upiah);
- Bahwa diwarung tempat Terdakwa menerima titipan itu orang umum dapat melihatnya;
- Bahwa cara permainan judi togel itu jika nomer yang dipasang cocok maka akan mendapatkan hadiah apabila pembelian Rp 1.000,- keluar 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang Rp 65.000,- jika memasang 3 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp.350.000,- jika memasang 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 3.000.000,- jika angka yang dipasang tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar jadi sifatnya untung-untungan, bahwa dalam permainan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi dari Eko sebesar 20 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut untung-untungan, apa bila nomor penombak tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokannya menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima titipan atau berjualan nomor togel itu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi, dan keterangan Terdakwa di Polisi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi saat itu karena Terdakwa berjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi ada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di dalam warung di Dusun Gelung Barat, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel itu Terdakwa mencatat nomor togel yang ditombok oleh pembeli di kertas selanjutnya penombok menyerahkan uangnya pada Terdakwa secara langsung, selain itu penombok togel itu dapat memesan melalui HP yaitu WA (WhatsApp) dengan menulis nomor tombokan beserta besarnya uang taruhan setelah itu para penombok tersebut bertemu dengan Terdakwa guna menyerahkan uang tombokan nomor togel tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa menyetorkan uang dari para penombok dan rekapan nomor togel yang dipasang kepada bandar yaitu Eko;
- Bahwa sistem permainan judi nomor togel tersebut jika nomer yang dipasang cocok maka akan mendapatkan hadiah apabila pembelian Rp 1.000,00 (sepuluh ribu rupiah) keluar 2 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) jika memasang 3 angka mendapat hadiah uang Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika penombok memasang 4 angka mendapat hadiah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila angka yang dipasang oleh penombok tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa sifatnya permainan judi togel tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dari menjual togel itu Terdakwa mendapat komisi dari bandar sebesar 20%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang disita saat penangkapan saudara adalah 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan togel, 1 (satu) HP merk Samsung type J2 Prime beserta SIM Cardnya dan uang sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu upiah);
- Bawa uang sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu upiah) adalah uang hasil dari penjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang dengan jumlah nominal Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan no sim card 0821141489345, 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel dan 1 (satu) buah bolpoint:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di dalam warung di Dusun Gelung Barat, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aji Hendrawan dan Saksi Triyana Andi K karena menerima titipan judi jenis togel;
- Bawa cara Terdakwa menjual nomor togel itu Terdakwa mencatat nomor togel yang ditombok oleh pembeli di kertas selanjutnya penombok menyerahkan uangnya pada Terdakwa secara langsung, selain itu penombok togel itu dapat memesan melalui HP yaitu WA (WhatsApp) dengan menulis nomor tombokan beserta besarnya uang taruhan setelah itu para penombok tersebut bertemu dengan Terdakwa guna menyerahkan uang tombokan nomor togel tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa menyertorkan uang dari para penombok dan rekapan nomor togel yang dipasang kepada bandar yaitu Eko;
- Bawa sistem permainan judi nomor togel tersebut jika nomer yang dipasang cocok maka akan mendapatkan hadiah apabila pembelian Rp 1.000,00 (sepuluh ribu rupiah) keluar 2 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) jika memasang 3 angka mendapat hadiah uang Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika penombok memasang 4 angka mendapat hadiah uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila angka yang dipasang oleh penombok tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bawa dari menjual togel itu Terdakwa mendapat komisi dari bandar sebesar 20%;
- Bawa sifatnya permainan judi togel tersebut hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Supeno Bin Harjo Pandi** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Supeno Bin Harjo Pandi** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni menerima titipan permainan judi jenis togel tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga atas hal tersebut permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di dalam warung di Dusun Gelung Barat, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aji Hendrawan dan Saksi Triyana Andi K karena menerima titipan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel itu, Terdakwa mencatat nomor togel yang ditombok oleh pembeli di kertas selanjutnya penombok menyerahkan uangnya pada Terdakwa secara langsung, selain itu penombok togel itu dapat memesan melalui HP yaitu WA (WhatsApp) dengan menulis nomor tombokan beserta besarnya uang taruhan setelah itu para penombok tersebut bertemu dengan Terdakwa guna menyerahkan uang tombokan nomor togel tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa menyertorkan uang dari para penombok dan rekapan nomor togel yang di pasang kepada bandar yaitu Eko;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah mengetahui dan menghendaki lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan sebagai pengecer/penerima titipan dari pemasang angka togel sehingga terbukti Terdakwa telah merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki Terdakwa sendiri sehingga terbukti Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan perbuatan tersebut dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja oleh karena itu permainan diatas termasuk dalam salah satu **permainan judi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuahkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa no sim card 0821141489345, 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel dan 1 (satu) buah bolpoint adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan uang dengan jumlah nominal Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supeno Bin Harjo Pandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dakwaan tungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- no sim card 0821141489345;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel;
- 1 (satu) buah bolpoint;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver;
- uang dengan jumlah nominal Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa tanggal 4 Oktober 2022** oleh kami, **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mukhlisin, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Djoko Santoso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.